



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
PENELEH RESEARCH INSTITUTE (PRI)
DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 109/PRLMOU/A35.16/V/2023

Nomor: 2.5.61/UN32.4/KS/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL GUEST LECTURE

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (2-5-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Novrida Qudsi Lutfillah, SE., Ak., MSA., CA** : Direktur Peneleh Research Institute dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Peneleh Research Institute berkedudukan di jalan Pondok Indah Estate Blok B 11 A Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hadi Sumarsono, ST, M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang berkedudukan di jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Peneleh Research Institute merupakan Lembaga riset yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis religiousitas dan kebangsaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal berikut.

PASAL II

JENIS KERJASAMA

Kerja sama PARA PIHAK adalah Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)

PASAL III

TUJUAN

PARA PIHAK bertujuan membangun sinergitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL IV

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempublikasikan acara yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK di website PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA menyediakan pembiayaan acara
3. PIHAK KEDUA menyediakan partisipan



PASAL V

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan acara yang termasuk:
 - a. Mendatangkan narasumber internasional dan nasional
 - b. Mencantumkan logo institusi PIHAK KEDUA di e-sertifikat, media sosial, banner atau spanduk.
 - c. Memberikan e-sertifikat sebagai partisipan berasal dari institusi PIHAK KEDUA

PASAL VI

WAKTU PELAKSANAAN ACARA

Acara akan diselenggarakan di

Hari, tanggal : Sabtu, 6 Mei 2023

Tempat : online

PASAL VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak, Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

PASAL VIII

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.



Peneleh Research Institute



3. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL IX

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, secara ikhlas oleh kedua belah pihak dan dipergunakan dengan semestinya sebagai pengikat kerjasama kedua belah pihak untuk dijadikan kesepakatan bersama.

Malang, 2 Mei 2023

Yang bersepakat,

PIHAK PERTAMA,
Peneleh Research Institute (PRI)

Dr. Novrida Qudsi Lutfillah
Direktur

PIHAK KEDUA,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

Dr. Hadi Sumarsono, ST., M.Si.
Dekan